



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MUSIMIN, bertempat tinggal di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aniel Najam Putra, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kuansing / LKBH-Kuansing yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK-PDT/LKBH-K/2023 tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan dalam Registrasi Surat Kuasa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor 182/SK/2023/PN TLK tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Penggugat;

Memperhatikan surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;;

TENTANG DUDUK PERKARA

(1.3) Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 4 Desember 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia lahir di Blitar 10 Juni 1957, yang beralamat tinggal Dusun Ujung Datar RT 001/RW 001, Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas pemohon dikartu tanda penduduk pemohon dengan nomor NIK: 1409061006570001;

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 1409061006570001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan Sipil tanggal 03 September 2019, pemohon bernama **MUSIMIN**;
3. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik No. 547 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 28 Januari 1995, pemohon yang bernama **SIININ**;
4. Bahwa dalam hal ini ada perbedaan nama di SHM No.547 dengan di KTP hal tersebut diketahui oleh Pemerintah Desa Langsung Hulu berdasarkan surat keterangan beda nama tanggal 19 september 2023.
5. Bahwa berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 1409061006570001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan Sipil dan pada Kutipan Sertifikat Hak Milik No. 547 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Indragiri Hulu, terdapat perbedaan nama yaitu **MUSIMIN** lahir di Blitar 10 Juni 1957 sedangkan di Sertifikat Hak Milik nama pemohon bernama **SIININ** lahir di Blitar 10 Juni 1957, dikarenakan kelalaian pemohon dalam mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik No. 547 namun dalam hal ini adalah orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon atas nama **MUSIMIN** dengan **SIININ** adalah orang yang sama.
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 2. Foto copy Kartu Keluarga
 3. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Desa
 4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 547
8. Bahwa Penetapan tersebut Pemohon ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan Identitas Pemohon tersebut dengan surat-surat lainnya yang menyangkut jati diri Pemohon.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama **MUSIMIN** lahir di Blitar 10 Juni 1957, sebagaimana yang tertetara di Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon, yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singngi, dengan nama **SIININ** lahir di Blitar 10 Jni 1957, sebagaimana yang tertera di Kutipan Sertifikat Hak Milik No. 547 tanggal 15 april 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantah Kabupaten Indragiri Hulu adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**)

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu Kuasa Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terkait permohonan tersebut;

(1.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1409061006570001 atas nama Musimin (Pemohon), yang diberi tanda Bukti.....**P-1**;
1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1409060901057669 atas nama Musimin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 08 Agustus 2020, yang diberi tanda Bukti.....**P-2**;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Nomor : 471.1/SKBN-LH/IX/2023/0438 atas nama Musimin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langsung Hulu, yang diberi tanda Bukti.....**P-3**;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 547 atas nama Siinin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 28 Januari 1993, yang diberi tanda Bukti.....**P-4**;

(1.6) Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (sda) sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy dari fotocopy;

(1.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Khoirul** dan **Ali Mustofa** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Khoirul** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan bisnis saksi;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Pemohon adalah pada tahun 2017;
- Bahwa Pertama kali saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Pak Senin atau Pak Senen;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Siinin dari sertifikat tanah Pemohon karena waktu itu saksi mau membeli tanah pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menetapkan orang yang sama karena ada perbedaan nama Pemohon yaitu pada Kutipan Sertifikat Hak Milik No. 547 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu tertulis nama Pemohon Musimin sedangkan di Sertifikat Tanah tertulis nama Pemohon Siinin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan adalah Pemohon ingin menyesuaikan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon dengan surat-surat lainnya yang menyangkut jati diri Pemohon;

2. **Ali Mustofa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pemanen sawit Pemohon;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Pemohon adalah pada tahun 2017;
- Bahwa pertama kali saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Pak Senin atau Pak Senen;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pak Senin atau Pak Senen adalah Pak Musimin adalah dari Kartu Keluarga Pemohon ketika saksi diminta Pemohon mengurus dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Panggilan Pemohon sehari-hari adalah Pak Senen atau Pak Musimin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menetapkan orang yang sama karena ada perbedaan nama Pemohon yaitu pada Kutipan Sertifikat Hak Milik No. 547 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu tertulis nama Pemohon Musimin sedangkan di Sertifikat Tanah tertulis nama Pemohon Siinin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan adalah Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon dengan surat-surat lainnya yang menyangkut jati diri Pemohon;

(1.8) Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

(1.9) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisah;

(1.10) Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tlk



2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

(2.2) Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar nama **MUSIMIN** lahir di Blitar 10 Juni 1957 sebagaimana yang tertetara di Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singngi dengan nama **SIININ** lahir di Blitar 10 Juni 1957 sebagaimana yang tertera di Kutipan Sertifikat Hak Milik No. 547 tanggal tanggal 28 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantah Kabupaten Indragiri Hulu, dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai orang yang sama;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu **Khoirul** dan **Ali Mustofa**;

(2.4) Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan pemohon adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang memeriksa permohonan a quo?
2. Apakah Permohonan Pemohon a quo beralasan hukum?

(2.5) Menimbang, bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(2.6) Menimbang bahwa dari Bukti Surat **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409061006570001 atas nama Musimin (Pemohon) dan Bukti Surat **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1409060901057669 atas nama Musimin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal tertanggal 08 Agustus 2020 yang dikuatkan dengan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dari Desa Nomor : 471.1/SKBN-LH/IX/2023/0438 atas nama Musimin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langsung Hulu serta oleh keterangan saksi-saksi **Khoirul** dan **Ali Mustofa** dapat diketahui pemohon bertempat tinggal di Dusun Ujung Datar RT 001 RW 001 Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan alamat tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai penetapan orang yang sama dengan pertimbangan sebagai berikut;

(2.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

(2.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

(2.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

(2.11) Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

(2.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dinyatakan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

(2.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang penetapan orang yang sama namun mengatur pencatatan peristiwa penting lainnya;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung memberikan pedoman terhadap permohonan-permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh Pengadilan, setelah Hakim mengamati secara seksama terhadap dalil-dalil dan petitum permohonan yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya permohonan yang menyatakan orang yang sama maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah termasuk Permohonan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak; bukanlah Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan bukanlah Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

(2.15) Menimbang, bahwa meskipun belum ada pengaturan yang tegas mengenai penetapan orang yang sama dan ternyata penetapan orang yang sama bukan termasuk permohonan yang dilarang untuk ditetapkan namun ternyata permohonan penetapan orang sama telah diterima, diperiksa dan ditetapkan oleh berbagai pengadilan seperti dalam penetapan nomor 494/Pdt.P/2013/PN.Kb.Mn, penetapan nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bnj dan penetapan nomor 586/Pdt.P/2022/PN Sby;

(2.16) Menimbang, oleh karena permohonan penetapan orang yang sama telah memiliki kecukupan dasar hukum untuk mengadilinya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

(2.17) Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon dinyatakan berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 1409061006570001 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan Sipil dan pada Kutipan Sertifikat Hak Milik No. 547 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Indragiri Hulu, terdapat perbedaan nama yaitu **MUSIMIN** lahir di Blitar 10 Juni 1957 sedangkan di Sertifikat Hak Milik nama pemohon bernama **SIININ** lahir di Blitar 10 Juni 1957;

(2.18) Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(2.19) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409061006570001 atas nama Musimin (Pemohon) dan Bukti Surat **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1409060901057669 atas nama Musimin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 08 Agustus 2020 yang dikuatkan dengan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Nomor : 471.1/SKBN-LH/IX/2023/0438 atas nama Musimin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langsung Hulu terbukti

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bernama **MUSIMIN**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Blitar tanggal 10 Juni 1957, Agama Islam dan NIK: 1409061006570001;

(2.20) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Nomor: 471.1/SKBN-LH/IX/2023/0438 atas nama Musimin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langsung Hulu terbukti nama **MUSIMIN**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Blitar tanggal 10 Juni 1957, Agama Islam dan NIK: 1409061006570001 adalah benar-benar warga Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sementara data disertifikat tanah bernama **SIININ** serta nama **MUSIMIN** dan **SIININ** adalah benar data orang yang sama;

(2.21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 547 atas nama Siinin (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 28 Januari 1993 terbukti bahwa Pemegang hak milik atas tanah seluas 10.000 M2 yang terletak dahulu di Desa Langsung Hulu Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (sekarang terletak di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Hulu Provinsi Riau) adalah dahulu **SIININ** (tertulis **SIININ** dalam sertifikat) sekarang menjadi **MUSIMIN** yang lahir tanggal 10 Juni 1957;

(2.22) Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati dengan seksama antara dalil-dalil Pemohon dengan bukti surat **P-1**, **P-2**, dan **P-3** ternyata benar Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana tertulis pada bukti **P-4** dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu **Khoirul** yang pada pokoknya menyatakan *saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2017 dengan nama Pak Senin atau Pak Senen dan Pemohon adalah rekan bisnis dari saksi serta saksi mengetahui nama Pemohon adalah Siinin dari sertifikat tanah Pemohon karena waktu itu saksi mau membelli tanah pemohon dan Ali Mustofa yang pada pokoknya menyatakan saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pemanen sawit Pemohon dan saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2017 dengan nama nama Pak Senin atau Pak Senen serta saksi mengetahui nama Pemohon adalah Siinin dari kartu keluarga Pemohon ketika saksi diminta Pemohon mengurus dokumen kependudukan Pemohon;*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.23) Menimbang, bahwa maksud penetapan orang yang sama oleh Pemohon itu, bukanlah untuk menjelmakan Pemohon menjadi orang baru, melainkan Pemohon bermaksud untuk menyelaraskan nama pemohon pada dokumen sertifikat tanah milik Pemohon maupun dalam administrasi kependudukan milik Pemohon kedepannya dan agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum dimasa yang akan datang;

(2.24) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sehingga nama Pemohon yaitu **MUSIMIN** lahir di Blitar tanggal 10 Juni 1957 sebagaimana tertera dalam KTP, KK dan Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Nomor: 471.1/SKBN-LH/IX/2023/0438 dengan nama Pemohon sebelumnya tertulis **SIININ** (tertulis **SIININ** dalam Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 547) dan ternyata nama **SIININ** (tersebut telah diubah dengan **MUSIMIN** dalam Sertifikat Hak Milik No. 547 tersebut, dapat dinyatakan adalah orang yang sama;

(2.25) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari pemohon;

(2.26) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan Hakim pertimbangkan setelah petitum angka 2 dan 3 dipertimbangkan;

(2.27) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana dalam redaksi amar penetapan;

(2.28) Menimbang, terhadap petitum angka 3, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sehingga petitum ke-3 beralasan hukum dikabulkan;

(2.29) Menimbang, oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan hukum dikabulkan sebagaimana redaksi amar penetapan;

(2.30) Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Rbg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik



3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yaitu **MUSIMIN** lahir di Blitar tanggal 10 Juni 1957 sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dengan nama **SIININ** (dahulu tertulis **SHININ** sekarang menjadi **MUSIMIN**) lahir di Blitar tanggal 10 Juni 1957 sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 547 Desa Langsung Hulu tanggal 28 Januari 1993 dengan Surat Ukur 549/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Yosep Butar Butar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Willas Gompis Simbolon

Yosep Butar Butar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 30.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Meterai	Rp. 10.000,-

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. VA BNI Rp. 4.000,-

6. Redaksi Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 94.000,-

(sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)